



**P U T U S A N**

Nomor : 152Pid.B/2014/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>REZA CRISTIAN Bin ANANG;</b>
Tempat lahir	:	Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir	:	20 tahun / 06 Juli 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Arjuna II Rt.03 Rw.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 152/Pid.B/2014/PN.Pbm, tanggal 14 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 152/Pen.B/2014/PN.Pbm, tertanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **REZA CRISTIAN Bin ANANG** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa REZA CRISTIAN BIN AAN SAPUTRA bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 23 Thn 2002 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan KETIGA ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya;



Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 12/ Ep.2 /PBM-I/ 07/2014, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Ia terdakwa REZA CRISTIAN BIN ANANG bersama dengan saksi TOPAN TORNADO BIN H. A. LATIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. HERI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban ALPIN CANDIKA BIN AAN SAPUTRA, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.30 Wib saksi TOPAN TORNADO BIN H. A. ALTIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk-duduk di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sekira pukul 03.30 Wib saksi ALPIN mematikan lampu taman kemudian ditegur oleh saksi TOPAN namun saksi ALPIN tidak menerima teguran dari saksi TOPAN tersebut selanjutnya saksi TOPAN merasa marah dan langsung memukul saksi ALPIN ke arah muka saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu menendang muka saksi ALPIN dengan menggunakan lutut sebelah kiri sedangkan terdakwa REZA memukul kepala saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu memegang saksi ALPIN dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa REZA sehingga memberikan kesempatan kepada saksi TOPAN untuk memukul saksi ALPIN lalu saksi TOPAN kembali menendang ke arah perut saksi ALPIN dengan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi ALPIN terjatuh lalu sdr. HERI menginjak-nginjak kepala saksi ALPIN dengan menggunakan kaki kemudian datang sdr. FAISAL dan sdr. ICAN meleraikan keributan tersebut setelah itu saksi ALPIN pun pergi dari tempat itu.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Et Repertum) No. 800/272/PKM.Psr/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ichklas telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban yaitu ALPIN CANDIKA, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. terdapat luka lebam disudut mata sebelah kanan, akibat trauma benda tumpul.
- b. Luka lecet dipelipis mata dan telinga sebelah kiri, akibat trauma benda tumpul.
- c. terdapat benjolan di kepala, akibat trauma benda tumpul.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan : terdapat tanda-tanda akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa REZA CRISTIAN BIN ANANG bersama dengan saksi TOPAN TORNADO BIN H. A. LATIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. HERI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ALPIN CANDIKA BIN AAN SAPUTRA, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.30 Wib saksi TOPAN TORNADO BIN H. A. ALTIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk-duduk di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sekira pukul 03.30 Wib saksi ALPIN mematikan lampu taman kemudian ditegur oleh saksi TOPAN namun saksi ALPIN tidak menerima teguran dari saksi TOPAN tersebut selanjutnya saksi TOPAN merasa marah dan langsung memukul saksi ALPIN ke arah muka saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu menendang muka saksi ALPIN dengan menggunakan lutut sebelah kiri sedangkan terdakwa REZA memukul kepala saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu memegang saksi ALPIN dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa REZA sehingga memberikan kesempatan kepada saksi TOPAN untuk memukul saksi ALPIN lalu saksi TOPAN kembali menendang ke arah perut saksi ALPIN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi ALPIN terjatuh lalu sdr. HERI menginjak-nginjak kepala saksi ALPIN dengan menggunakan kaki kemudian datang sdr. FAISAL dan sdr. ICAN meleraikan keributan tersebut setelah itu saksi ALPIN pun pergi dari tempat itu.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Et Repertum) No. 800/272/PKM.Psr/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Nur Ichklas telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban yaitu ALPIN CANDIKA, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. terdapat luka lebam disudut mata sebelah kanan, akibat trauma benda tumpul.
- b. Luka lecet dipelipis mata dan telinga sebelah kiri, akibat trauma benda tumpul.
- c. terdapat benjolan di kepala, akibat trauma benda tumpul.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan : terdapat tanda-tanda akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Ia terdakwa REZA CRISTIAN BIN ANANG bersama dengan TOPAN TORNADO BIN H. A. LATIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. HERI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu ALPIN CANDIKA BIN AAN SAPUTRA, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.30 Wib saksi TOPAN TORNADO BIN H. A. ALTIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk-duduk di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sekira pukul 03.30 Wib saksi ALPIN mematikan lampu taman kemudian ditegur oleh saksi TOPAN namun saksi ALPIN tidak menerima teguran dari saksi TOPAN tersebut selanjutnya

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.Pbm.



saksi TOPAN merasa marah dan langsung memukul saksi ALPIN ke arah muka saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu menendang muka saksi ALPIN dengan menggunakan lutut sebelah kiri sedangkan terdakwa REZA memukul kepala saksi ALPIN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu memegang saksi ALPIN dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa REZA sehingga memberikan kesempatan kepada saksi TOPAN untuk memukuli saksi ALPIN lalu saksi TOPAN kembali menendang ke arah perut saksi ALPIN dengan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi ALPIN terjatuh lalu sdr. HERI menginjak-nginjak kepala saksi ALPIN dengan menggunakan kaki kemudian datang sdr. FAISAL dan sdr. ICAN meleraikan keributan tersebut setelah itu saksi ALPIN pun pergi dari tempat itu.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Et Repertum) No. 800/272/PKM.Psr/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Nur Ichklas telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban yaitu ALPIN CANDIKA, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. terdapat luka lebam disudut mata sebelah kanan, akibat trauma benda tumpul.
- b. Luka lecet dipelipis mata dan telinga sebelah kiri, akibat trauma benda tumpul.
- c. terdapat benjolan di kepala, akibat trauma benda tumpul.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan : terdapat tanda-tanda akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

- 1 Saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA**, tidak disumpah karena masih anak-anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa TOPAN serta terdakwa REZA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin 28 April 2014 sekira jam 04.00 Wib di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap saksi sekitar 3 (tiga) orang yaitu terdakwa TOPAN, terdakwa REZA dan orang tidak dikenal ;
- Bahwa awal mula kejadian saksi bersama saksi PEDI IRAWAN, saksi ARIFIN, saksi DIPAL serta sdr. FAISAL sedang duduk-duduk di Taman Wonosari lalu sekira 03.30 wib saksi menghidupkan lampu taman lalu terdakwa TOPAN tidak senang dengan tindakan saksi tersebut kemudian langsung marah dan memukul dengan tangan kanan ke arah kepala, menendang ke arah perut dengan kaki sebelah kiri selanjutnya datang lah terdakwa REZA dan sdr. HERI kemudian terdakwa REZA langsung memukul kepala dengan tangan sebelah kanan setelah itu terdakwa REZA memegang kedua tangan saksi sehingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa TOPAN untuk memukuli lagi kepala saksi dengan tangan kanannya lalu menendang perut saksi dengan kaki kanannya kemudian saksi terjatuh dan kepala saksi di Injak-injak oleh terdakwa dan sdr. HERI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOPAN dan terdakwa REZA tersebut saksi menderita luka lebam di sudut mata sebelah kanan. Luka lecet di pelipis mata dan telinga sebelah kiri dan benjol di kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ARIFIN AKBAR Bin Drs. ALI USMAN, Msi**, tidak disumpah karena masih anak-anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi ALPIN pada hari Senin 28 April 2014 di Taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira jam 03.30 wib saat itu saksi ALPIN sedang menghidupkan lampu lampu taman tersebut namun terdakwa TOPAN yang sedang berpacaran tidak suka akan tindakan saksi ALPIN menghidupkan



lampu taman selanjutnya terdakwa TOPAN pun marah dan langsung memukul saksi ALPIN secara berulang-ulang dan juga membenturkan kepala saksi ALPIN ke arah dinding pos yang berada di taman tersebut lalu datang terdakwa REZA dan langsung memukul ke arah kepala saksi ALPIN tersebut kemudian saksi ALPIN terguling/jatuh ke lantai lalu terdakwa TOPAN dan sdr. HERI menginjak- Injak kepala ALPIN ;

- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut sekitar 5 meter dan keadaan saat itu ada cahaya lampu taman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3 Saksi **PEDI IRAWAN Bin AHMAD DARMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin 28 April 2014 sekira pukul 04.00 wib saksi bersama dengan saksi ALPIN, saksi DIPAL, dan sdr. FAISAL sedang berada di Taman Wonosari kemudian saksi ALPIN menghidupkan lampu taman lalu terjadi keributan kemudian saksi ALPIN berlari menuju saksi dan meminta tolong saat itu saksi melihat luka lecet di batang hidung saksi ALPIN setelah itu saksi pun langsung melerai keributan dan menolong saksi ALPIN dan pada saat itu terjadi lagi keributan antara rombongan saksi dengan rombongan terdakwa TOPAN kemudian saksi melihat terdakwa REZA memukul kepala saksi ALPIN lalu memegang tangan saksi ALPIN dan terdakwa TOPAN serta sdr. HERI memukuli saksi ALPIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Senin 28 April 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa REZA dan sdr. HERI di Taman Wonosari kemudian saksi ALPIN datang lalu saksi ALPIN mematikan lampu taman kemudian terdakwa menyuruh saksi ALPIN menyalahkan lampu taman tersebut namun saksi ALPIN tetap mematikan lampu taman tersebut sehingga terdakwa merasa terganggu kemudian terdakwa melihat gerak gerak saksi ALPIN yang ingin memukul terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi ALPIN terlebih dahulu dengan tangan kanan ke arah kepala saksi ALPIN dan terjadi lah perkelahian lalu datanglah teman-teman saksi ALPIN mencoba membantu saksi ALPIN dengan mengeroyok terdakwa selanjutnya teman terdakwa yang bernama sdr. HERI dan terdakwa REZA CHRISTIAN membantu terdakwa kemudian saksi ALPIN dipukul oleh terdakwa REZA CHRISTIAN dengan tangan kanan ke arah kepala saksi ALPIN selanjutnya terdakwa REZA memegang kedua tangan saksi ALPIN sehingga terdakwa dapat memukul perut lalu saksi ALPIN tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa bersama sdr. HERI menginjak kepala saksi ALPIN setelah itu saksi ALPIN melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan saksi ALPIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan terhadap saksi ALPIN pada hari Senin 28 April 2014 sekira jam 04.00 Wib di Taman Wonosari samping kantor lurah Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta yang menjadi korban adalah saksi ALPIN;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah saksi TOPAN dan sdr. HERI dengan cara memukul dan menendang saksi ALPIN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan saksi ALPIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan terhadap saksi ALPIN pada hari Senin 28 April 2014 sekira jam 04.00 Wib di Taman Wonosari samping kantor lurah Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta yang menjadi korban adalah saksi ALPIN;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah saksi TOPAN dan sdr. HERI dengan cara memukul dan menendang saksi ALPIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan



secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

**KESATU**

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

#### Ad. 1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid ) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **REZA CRISTIAN Bin ANANG** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**Setiap Orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. **Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak;**

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hokum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin 28 April 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR dan saudara HERI di taman Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR ke arah kepala saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang kemudian terdakwa dan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA berkelahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR di persidangan terjadinya perkelahian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR dengan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA disebabkan karena saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang juga datang ke taman Wonosari mematikan lampu taman Wonosari kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR menyuruh saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA menyalahkan lampu taman tersebut namun saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA tetap mematikan lampu taman tersebut sehingga saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR merasa terganggu kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR melihat gerak gerak saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang ingin memukul saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR selanjutnya saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memukul saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA terlebih dahulu dengan tangan ke arah kepala saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan terjadi lah perkelahian saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dengan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membantu saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR bersamna saudara HERI dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dari belakang yang kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan memukul perut lalu saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.Pbm.



tersungkur jatuh ke tanah kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA bersama saudara HERI menginjak kepala saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan setelah itu saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA melarikan diri dari tempat taman Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemukulan yang dilakukan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR bersama saudara HERI dilakukan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR dan saudara HERI dengan cara memukul dan menendang saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR bersama saudara HERI yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA tersebut saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA telah mengalami menderita luka lebam di sudut mata sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata dan telinga sebelah kiri dan benjol di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA di persidangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA saat ini masih sekolah kelas I SMP dan kelahiran saksi di BAP adalah pada tanggal 04 April 2001 maka saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA masih dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA maka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Kekerasan “atau penganiayaan terhadap anak “** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi pula Pasal 55 Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



**Ad. 1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara HERI, saksi REZA CHRISTIAN Bin ANANG yang saling menunjang dalam melakukan pemukulan terhadap saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., turut melakukan perbuatan (mededaderschap) terdapat “ Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict “ ; (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR di persidangan terjadinya perkelahian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR dengan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA disebabkan karena saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang juga datang ke taman Wonosari mematikan lampu taman Wonosari kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR menyuruh saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA menyalahkan lampu taman tersebut namun saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA tetap mematikan lampu taman tersebut sehingga saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR merasa terganggu kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR melihat gerak gerik saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA yang ingin memukul saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR selanjutnya saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memukul saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA terlebih dahulu dengan tangan ke arah kepala saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan terjadi lah perkelahian saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dengan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR;

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membantu saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR bersama saudara HERI dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dari belakang yang kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan memukul perut lalu saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA tersungkur jatuh ke tanah kemudian saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR memegang kedua tangan saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA bersama saudara HERI menginjak kepala saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA dan setelah itu saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA melarikan diri dari tempat taman Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemukulan yang dilakukan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR bersama saudara HERI dilakukan saksi TOPAN TORNADO Bin H. A. LATIF TAHIR dan saudara HERI dengan cara memukul dan menendang saksi ALPIN CANDIKA Bin AAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ” **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan** “ pada unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak



pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALPIN CANDIKA BIN AAN SAPUTRA mengalami Luka-Luka dan memar pada kepala dan punggung korban;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **REZA CRISTIAN Bin AAN SAPUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-Sama Telah Melakukan Kekerasan Atau Atau Penganiayaan Terhadap Anak**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal **19 September 2014** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, sebagai Hakim Ketua serta, **AHMAD ADIB, SH** dan **CHANDRA RAMADANI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Pbm tanggal 14 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **REPULIS RUSWY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dihadiri oleh **HARRI NOVIAN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

**AHMAD ADIB, SH.**

Ketua Majelis Tersebut

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**



<b>CHANDRA RAMADANI, SH.</b>	
------------------------------	--

**Panitera Pengganti**

**REPULIS RUSWY, SH.**